



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Sektoral; dan
 2. Seksi Perencanaan Kewilayahan.
- e. Bidang Pelestarian Warisan dan nilai Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Warisan Budaya;
 2. Seksi Tata Nilai Sosial Budaya; dan
 3. Seksi Tata Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- f. Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra, terdiri dari :
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Bahasa Jawa; dan
 3. Seksi Sastra Jawa.
- g. Bidang Adat dan Seni Tradisi, terdiri dari :
 1. Seksi Seni Tradisi Kerakyatan;
 2. Seksi Seni Tradisi Klasik; dan
 3. Seksi Adat dan Tradisi.
- h. Bidang Seni dan Film, terdiri dari :
 1. Seksi Seni Rupa;
 2. Seksi Seni Kontemporer; dan
 3. Seksi Perfilman.

- i. Bidang Permuseuman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Edukasi;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Inovasi.
- j. UPT; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kebudayaan

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pengendalian urusan kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan;
 - c. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
 - d. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
 - e. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem sosial yang hidup di masyarakat DIY;
 - f. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa budaya;
 - g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kebudayaan Kabupaten/Kota;
 - h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan kebudayaan;
 - i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas koordinasi pengelolaan data dan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang kebudayaan;

- d. koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kebudayaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kebudayaan;
- f. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebudayaan;
- g. pelayanan data dan informasi kebudayaan;
- h. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi;
- i. pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk kebudayaan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kebudayaan;
- k. penyelenggaraan evaluasi kebudayaan;
- l. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan kearsipan;
- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- d. pengelolaan barang;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
- f. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- g. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- i. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- j. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan data dan informasi, koordinasi penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kebudayaan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
 - e. koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kebudayaan;
 - f. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi bidang kebudayaan;
 - g. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama kebudayaan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kebudayaan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Perencanaan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sektoral; dan
- b. Seksi Perencanaan Kewilayahan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Sektoral mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kerjasama, penelitian, dan pengembangan Kebudayaan Sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Sektoral mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan sektoral;
 - c. penyusunan program kebudayaan sektoral;
 - d. penyiapan bahan kebijakan operasional kebudayaan sektoral sesuai dengan kebijakan nasional;
 - e. perumusan indikator keberhasilan kinerja bidang kebudayaan sektoral;
 - f. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program kegiatan bidang kebudayaan sektoral;
 - g. penyiapan bahan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan sektoral;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan sektoral.
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Sektoral; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kerjasama, penelitian, dan pengembangan kebudayaan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan kewilayahan;
 - c. penyusunan program kebudayaan Kewilayahan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan operasional kebudayaan kewilayahan sesuai dengan kebijakan nasional;
 - e. perumusan indikator keberhasilan kinerja bidang kebudayaan kewilayahan;

- f. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program kegiatan bidang kebudayaan Kewilayahan;
- g. penyiapan bahan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan kewilayahan;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan kewilayahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Kewilayahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya mempunyai tugas melestarikan, membina, dan mengembangkan warisan dan nilai budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian warisan dan nilai budaya;
 - c. pengelolaan data dan informasi warisan dan nilai budaya;
 - d. pelaksanaan pelestarian warisan dan nilai budaya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai budaya;
 - f. penyiapan dan pengendalian regulasi DIY dalam rangka perlindungan aktivitas nilai budaya;
 - g. penyelenggaraan reaktualisasi dan rekayasa sosial nilai budaya serta tata lingkungan budaya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, terdiri atas:

- a. Seksi Warisan Budaya;
- b. Seksi Tata Nilai Sosial Budaya; dan
- c. Seksi Tata Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 15

- (1) Seksi Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pelestarian warisan budaya kebendaan meliputi benda, bangunan, struktur, situs, arsitektur terkait warisan budaya, kawasan warisan budaya/diduga cagar budaya dan cagar budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Warisan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis warisan budaya;
 - c. penyiapan bahan Kebijakan pelaksanaan pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya kebendaan;
 - d. penyiapan bahan Kebijakan pelaksanaan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan warisan budaya kebendaan;
 - e. penyiapan bahan kebijakan penetapan warisan budaya nasional dan dunia;
 - f. pengendalian pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya kebendaan;
 - g. penyiapan bahan pemberian penghargaan cagar budaya;
 - h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia cagar budaya;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Warisan Budaya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Tata Nilai Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tata nilai sosial budaya meliputi nilai kepemimpinan dan pemerintahan, kejuangan dan kebangsaan, semangat keyogyaan, budi pekerti, religio spiritual, moral, dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Nilai Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perlindungan tata nilai sosial budaya;
 - c. pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) tata nilai sosial budaya;
 - d. pengembangan tata nilai sosial budaya;
 - e. pembinaan tata nilai sosial budaya;
 - f. pengelolaan data dan informasi tata nilai sosial budaya;

- g. penyiapan dan pengendalian regulasi dalam rangka perlindungan tata nilai sosial budaya;
- h. internalisasi, reaktualisasi dan rekayasa tata nilai sosial budaya;
- i. pengkajian, pembinaan dan pengembangan kehidupan religio spiritual;
- j. publikasi dan sosialisasi tata nilai sosial budaya;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Nilai Sosial Budaya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Tata Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tata nilai ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi nilai pendidikan, pengetahuan dan mata pencaharian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perlindungan tata nilai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pengembangan tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - e. pembinaan tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. pengelolaan data dan informasi tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - g. penyiapan dan pengendalian regulasi dalam rangka perlindungan tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - h. internalisasi, reaktualisasi dan rekayasa tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - i. publikasi dan sosialisasi tata nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sejarah, Bahasa, dan Sastra

Pasal 18

- (1) Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra mempunyai tugas pengkajian sejarah, pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sejarah, bahasa, dan sastra;
 - c. pelaksanaan pengkajian sejarah dan peninggalan sejarah;
 - d. melestarikan dan mengembangkan bahasa Jawa;
 - e. melestarikan dan mengembangkan sastra Jawa;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:

- a. Seksi Sejarah;
- b. Seksi Bahasa Jawa; dan
- c. Seksi Sastra Jawa.

Pasal 20

- (1) Seksi Sejarah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian sejarah dan peninggalan sejarah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sejarah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengkajian sejarah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi sumber sejarah, dokumentasi dan penyebarluasan informasi, penyusunan data base dan sistem informasi geografi sejarah;
 - d. penyusunan pedoman pemahaman sejarah;
 - e. penyelenggaraan pemetaan sejarah;
 - f. pelaksanaan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;

- g. pelaksanaan peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;
- h. pengkajian dan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan DIY;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sejarah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Bahasa Jawa mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan Bahasa Jawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bahasa Jawa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan Bahasa Jawa;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bahasa jawa;
 - d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan bahasa jawa;
 - e. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan bahasa jawa;
 - f. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan bahasa jawa;
 - g. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang bahasa jawa pada even regional, nasional, dan internasional;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bahasa Jawa; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Sastra Jawa mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan sastra jawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sastra Jawa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan sastra jawa;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sastra jawa;
 - d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan sastra jawa;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi strategi pelestarian dan pengembangan sastra jawa;

- f. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan sastra jawa;
- g. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sastra jawa pada even regional, nasional, dan internasional;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sastra Jawa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Adat dan Seni Tradisi

Pasal 23

- (1) Bidang Adat dan Seni Tradisi mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan adat dan tradisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Adat dan Seni Tradisi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi;
 - c. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi;
 - d. pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat dan tradisi;
 - e. fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adat dan tradisi;
- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Adat dan Seni Tradisi; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Adat dan Seni Tradisi, terdiri atas:

- a. Seksi Seni Tradisi Kerakyatan;
- b. Seksi Seni Tradisi Klasik; dan
- c. Seksi Adat dan Tradisi.

Pasal 25

- (1) Seksi Seni Tradisi Kerakyatan mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan seni tradisi kerakyatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Seni Tradisi Kerakyatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni tradisi kerakyatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi seni tradisi kerakyatan;
- d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan seni tradisi kerakyatan;
- e. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan seni tradisi kerakyatan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis seni tradisi kerakyatan (termasuk kelompok seni);
- g. pengembangan seni tradisi kerakyatan;
- h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan seni tradisi kerakyatan;
- i. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan seni tradisi kerakyatan;
- j. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang seni tradisi kerakyatan pada *event* regional, nasional, dan internasional;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Seni Tradisi Kerakyatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Seni Tradisi Klasik mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan seni tradisi klasik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Seni Tradisi Klasik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni tradisi klasik;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi seni tradisi klasik;
 - d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan seni tradisi klasik;
 - e. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan seni tradisi klasik;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis seni tradisi klasik;
 - g. pengembangan seni tradisi klasik;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan seni tradisi klasik;
 - i. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan seni tradisi klasik;
 - j. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang seni tradisi klasik pada *event* regional, nasional, dan internasional;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Seni Tradisi Klasik; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Adat dan Tradisi mempunyai tugas melestarikan, membina dan mengembangkan adat dan Tradisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Adat dan Tradisi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis adat dan tradisi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi adat dan tradisi;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis pelestarian adat, tradisi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. pelaksanaan pengembangan adat;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan upacara adat dan tradisi;
 - g. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan adat dan tradisi;
 - h. penyelenggaraan reaktualisasi bidang adat dan tradisi;
 - i. pelaksanaan kerja sama pengembangan lembaga adat dengan berbagai pihak;
 - j. pengembangan tradisi dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Adat dan Tradisi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Seni dan Film

Pasal 28

- (1) Bidang Seni dan Film mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan seni dan film.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Seni dan Film mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni dan film;
 - c. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan seni dan film;

- d. pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan seni dan film;
- e. fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seni dan film;
- f. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan seni dan film;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Seni dan Film; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Seni dan Film, terdiri atas:

- a. Seksi Seni Rupa;
- b. Seksi Seni Kontemporer; dan
- c. Seksi Perfilman.

Pasal 30

- (1) Seksi Seni Rupa mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan seni rupa meliputi lukis, kriya, topeng, patung, batik serta seni desain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Seni Rupa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni rupa;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi seni rupa dan desain;
 - d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan seni rupa dan desain;
 - e. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan seni rupa dan desain;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis seni rupa dan desain;
 - g. pengembangan seni rupa dan desain;
 - h. fasilitasi kegiatan seni rupa dan desain;
 - i. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan seni rupa dan desain;
 - j. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang seni rupa dan desain pada even regional, nasional, dan internasional;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Seni Rupa; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Seksi Seni Kontemporer mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan seni kontemporer.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Seni Kontemporer mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni kontemporer;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi seni kontemporer;
 - d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan seni kontemporer;
 - e. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan seni kontemporer;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis seni kontemporer;
 - g. pengembangan seni kontemporer;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan seni kontemporer;
 - i. penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan seni kontemporer;
 - j. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang seni kontemporer pada even regional, nasional, dan internasional;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Seni Kontemporer; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Perfilman mempunyai tugas membina dan mengembangkan perfilman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perfilman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perfilman DIY;
 - c. pengelolaan data dan informasi perfilman;
 - d. pembinaan dan pengembangan serta perlindungan perfilman DIY;
 - e. penyiapan rekomendasi kegiatan industri perfilman;
 - f. pelaksanaan pengawasan peredaran film dan rekaman multimedia;
 - g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perfilman;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perfilman; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Permuseuman

Pasal 33

- (1) Bidang Permuseuman mempunyai tugas melestarikan, membina, mengembangkan, dan memfasilitasi pengelolaan museum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Permuseuman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis permuseuman;
 - c. fasilitasi pelestarian dan pemeliharaan benda koleksi museum;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan museum;
 - e. pembinaan dan publikasi museum;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan museum;
 - g. registrasi museum dan koleksi;
 - h. penyelenggaraan akreditasi museum;
 - i. penambahan dan penyelamatan koleksi museum;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Permuseuman; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Bidang Permuseuman, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan dan Edukasi;
- b. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan; dan
- c. Seksi Promosi dan Inovasi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pembinaan dan Edukasi mempunyai tugas membina dan membimbing edukatif penyelenggaraan permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan dan Edukasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan edukasi permuseuman;
 - c. penyelenggaraan pembinaan museum;

- d. penyelenggaraan bimbingan dan pendidikan permuseuman;
- e. penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan publikasi permuseuman;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembinaan dan Edukasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan museum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pengembangan museum;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana permuseuman;
 - d. fasilitasi pengelolaan museum;
 - e. penyelenggaraan kuratorial;
 - f. penyelenggaraan bantuan teknis pengelolaan museum;
 - g. penyusunan bahan petunjuk teknis permuseuman;
 - h. penyelenggaraan akreditasi museum;
 - i. pemberian rekomendasi teknis perijinan pendirian museum;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Fasilitasi dan Pengembangan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Seksi Promosi dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan promosi dan inovasi permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Inovasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis promosi dan inovasi permuseuman;
 - c. penyelenggaraan pameran dan promosi museum;
 - d. penyelenggaraan jejaring dan kerjasama museum;
 - e. pengembangan standar pelayanan museum;
 - f. pengembangan inovasi pelestarian dan pengelolaan museum;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Promosi dan Inovasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksanan Teknis Pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001